



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**RAPIAH**, bertempat tinggal di Padang Ratu, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 15 Juli 2022, dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Rapiah yang lahir di Padang Ratu pada tanggal 10 Juni 1997 adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di pekon Padang Ratu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Dengan NIK 3173045006790004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang laki-laki bernama mustofa dan memiliki 2 (dua) grang anak yaitu anak pertama yang bernama husen dan yang kedua yang bernama Muslihah;
3. Bahwa identitas Anak Pemohon yang kedua bernama Muslihah sudah tercatat didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kotaagung yakni untuk mengganti nama Anak Kedua Pemohon yang bernama Muslihah menjadi Aida yang masih berusia 6 (enam) tahun yang ada di Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
5. Bahwa setelah Pemohon datang kedinas Kependudukan dan Catatan Sipi; Kabupaten Tanggamus untuk mengganti nama Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon dianjurkan untuk mengajukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Kotaagung terlebih dahulu;

6. Bahwa Menurut 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan Untuk Penggantian Identitas Harus Terlebih Dahulu Mendapatkan Izin / Penetapan Dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri kotaagung cq. hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Mengganti / Merubah Nama Anak Kedua Pemohon Yang Bemama Muslihah menjadi Aida;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Negeri Sipil Kabupaten Tanggamus Untuk Mencatatat Tentang Pengantian Nama tersebut;
4. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Menurut Ketentuan Berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 31730406077890002 atas nama Mustofa, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173045006790004 atas nama Rapih, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pernyataan Perubahan Nama, tanggal 05 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 524/13/VIII/2003 antara Mustofa dan Rapih, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806240108190001 atas nama Kepala Keluarga Mustofa, yang dikeluarkan tanggal 01 Agustus 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-24092019-0023 atas nama Muslihah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, kecuali bukti surat P-3, yang merupakan asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Junaidi, dan Saksi Sakri yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);



Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kota Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-5 maka diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal atau domisili Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Muslihah menjadi Aida;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan." Oleh karenanya, dalam hal orang yang berkepentingan mengajukan perubahan nama dalam hal ini masih terkategori usianya sebagai Anak maka kepentingannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan diwakili oleh Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Muslihah tersebut adalah tergolong anak, dan merupakan anak dari Pemohon, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan penggantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Junaidi, dan Saksi Sakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, dan bukti surat P-6, serta keterangan Saksi Junaidi, dan Saksi Sakri yang saling bersesuaian, diketahui fakta benar Muslihah, yang dilahirkan di Tanggamus, pada tanggal 28 Februari 2016 adalah masih tergolong usia Anak, dan belum pernah menikah, serta statusnya merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penggantian nama anaknya, yang sebelumnya bernama Muslihah menjadi Aida;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Muslihah menjadi Aida tersebut, dikarenakan anak Pemohon sering mengalami sakit ketika menggunakan nama Muslihah, selain itu juga nama Muslihah tersebut merupakan nama pemberian dari dukun yang membantu Pemohon saat melahirkan, sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dengan nama pemberian dari Pemohon serta suami Pemohon selaku orang tua anak Pemohon, sebagai salah satu bentuk do'a terhadap anak agar anaknya kelak dapat menjadi manusia yang baik, dan sehat, , serta bukan dilakukan untuk hal-hal yang membawa dampak tidak baik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang tersebut, merupakan kejadian yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilaporkan, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Oleh karenanya, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap anaknya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional petitumnya menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kandung Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor 1806-LT-24092019-0023, tertanggal 24 September 2019, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1806240108190001, yaitu dari nama sebelumnya Muslihah menjadi Aida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan "(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; dan (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional petitumnya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 47 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak kandung Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor 1806-LT-24092019-0023, tertanggal 24 September 2019, dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1806240108190001, yaitu dari nama sebelumnya Muslihah menjadi Aida;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, oleh Anggraini, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Diana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
BP Relas Panggilan.....	:	
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp90.000,00;
(sembilan puluh ribu rupiah)		